



UNIVERSITAS
DUTA BANGSA
SURAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 136/UDB/A.37-AK/III/2020

Tentang

**PERPANJANGAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DARING SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA**

Yth. Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor 131/UDB/A.37-AK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembelajaran Daring Universitas Duta Bangsa Surakarta; Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan menunjuk pada surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID 19, maka dengan ini kami informasikan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa pembelajaran daring melalui laman <https://elearning.udb.ac.id/> untuk **Memaksimalkan Perkuliahan** sampai dengan tanggal 13 April 2020.
2. Meminta mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daring dari tempat tinggalnya masing-masing.
3. Meniadakan semua kegiatan akademik yang memerlukan pertemuan fisik di lingkungan kampus Universitas Duta Bangsa Surakarta (yang meliputi: Kegiatan Praktikum, Wisuda, dsb) mulai 24 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020.
4. Kegiatan Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir/Praktik Kerja Industri/Praktik Lapangan dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan sosial media atau alat komunikasi lainnya.
5. Dekan dan Kaprodi diharapkan dapat mendesain berbagai metode asesmen yang sesuai dengan capaian pembelajaran dalam berbagai bentuk kegiatan yang positif serta kegiatan pembelajaran berbasis semangat merdeka belajar dan kampus merdeka (seperti: *project based learning*, relawan kemanusiaan atau penelitian yang relevan) dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19.
6. Kegiatan Belajar Mengajar dalam bentuk praktikum bagi mahasiswa bidang kesehatan (Prodi RMIK, Kebidanan, Farmasi dan Keperawatan) dapat menugaskan mahasiswa dengan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), membantu *call center*, *screening*, dsb.



UNIVERSITAS
DUTA BANGSA
SURAKARTA

7. Hasil –hasil pembelajaran tersebut dapat disetarakan dengan SKS atau kompetensi yang diperoleh mahasiswa. Kegiatan relawan kemanusiaan dapat disetarakan dengan Praktik Kerja Industri/Praktik Lapangan, tugas-tugas dapat disetarakan dengan mata kuliah yang relevan atau skripsi, dsb.
8. Dosen diharapkan dapat bersama-sama menjaga komitmen supaya pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga produktivitas untuk kemajuan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
9. Para pimpinan Fakultas (Dekan) dan Ketua Program Studi di Universitas Duta Bangsa Surakarta diharapkan untuk meneruskan himbauan ini dan tetap melakukan monitoring kegiatan pembelajaran tersebut.
10. Dengan adanya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta Nomor 131/UDB/A.37-AK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembelajaran Daring Universitas Duta Bangsa Surakarta dinyatakan **Tidak Berlaku** lagi.
11. Apabila sebelum perpanjangan masa berlaku surat ini habis dan kondisi/situasi regional dan nasional sudah dinyatakan kondusif, maka Surat Edaran ini akan ditinjau kembali.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Surakarta, 24 Maret 2020



Drs. Singgih Purnomo, M.M.

NIK 110204001